



**PUTUSAN**

Nomor 569/PID.SUS /2020/PT PBR.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Asen Alias Hasan Alias Aseng**
2. Tempat lahir : Medan (Sumut)
3. Umur/Tanggal lahir : 40/14 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Lapas Narkotika Kelas II A Tanjung Pinang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Ada (Warga Binaan Lapas Narkotika Tanjung pinang.

Terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng tidak ditahan karena masih menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas);

Terdakwa didampingi oleh Sdri. Wirman Saputra.S.H.CLA & Zudy Fardy.SH kesemuanya para Adpokat pada LAW OFFICE WIRMAN ZUDY 7 & PARTNERS (WZP) berkedudukan di komplek Ruko Batania 2 Blok B23 No.07 Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam dapat bertindak secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa Nomor:61/WZP.SK/IX/2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor:946/SK/ 2020/PN.Btm tanggal 05-10/20 An. Wirman.SH.

**Pengadilan Tinggi tersebut ;**

**Telah membaca :**

*Halaman 1 dari 12 halaman putusan Nomor 569/PID.SUS /2020/PT PBR.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 03 November 2020 Nomor 569/PID.SUS/2020/PT.PBR tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara pidana atas nama Terdakwa **Asen Alias Hasan Alias Aseng** tersebut di atas;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 03 November 2020 Nomor 569/PID.SUS/2020/PT.PBR tentang penunjukan Panitera Pengganti atas nama Terdakwa **Asen Alias Hasan Alias Aseng** tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa ASEN Alias HASAN Alias ASENG pada Minggu tanggal 11 Maret 2020, Sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Belimbing Blok A No 5 RT 01 / RW 04 Kel. Sadai Kec. Bengkong-Kota Batam, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, permufakatan jahat yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal tertangkapnya Saksi Hermius Mauate als Mius (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 19.00 wib di Kampung Belimbing Blok A No 5 RT 01 / RW 04 Kel. Sadai Kec. Bengkong-Kota Batam, diperoleh informasi bahwa Saksi Hermius pada saat interogasi Hermius mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saudara Agam (DPO) yang disuruh oleh Saksi JOLITA Alias Jon Bin Bukhari dan Terdakwa ASEN Alias Hasan, berdasarkan informasi tersebut maka selanjutnya dilakukan pengembangan di Lapas Narkotika Tanjung Pinang untuk peroses

*Halaman 2 dari 13 halaman putusan Nomor 569 /PID.SUS/2020/PT Pbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri yaitu Saksi TAUFIK AKBAR, Saksi RINALDI MANURUNG dan Saksi RERY AFMAIDI.

Bahwa sebelumnya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 09.30 Wib, Saksi JOLITA Als JON (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang menjalani hukuman di Lapas Narkotika Tanjung Pinang, menelepon sdr DUHENG(DPO) dengan nomor yang digunakan sdr DUHENG 081318160130 dan meminta tolong untuk mencari sabu sebanyak setengah ons atau setara dengan 50 (lima puluh) gram dan sdr DUHENG menyanggupinya namun harganya Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan Saksi JOLITA menjawab nanti ada orang yang mengambilnya, kemudian Saksi JOLITA memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa ASEN Als HASAN als ASENS yang juga sedang menjalani hukuman di Lapas Narkotika Tanjung Pinang, bahwa Saksi JOLITA memiliki sabu sebanyak setengah ons atau setara dengan 50 (lima puluh) gram di Batam dan saksi ASEN mengatakan oke dan kemudian Terdakwa ASEN memberikan nomor handphone orang yang akan mengambil sabu tersebut di Batam dengan nomor 081377771002 atas nama Saksi HERMIUS MAUATE dan kemudian Saksi JOLITA mengirim nomor handphone tersebut ke sdr DUHENG.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2020 Saksi HERMIUS bersama dengans saudara Purwanto menuju ke Tanjung Pinang dan kemudian menginap di rumah saudara PURWANTO di Tanjung Pinang, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib, saudara PURWANTO menyuruh Saksi HERMIUS untuk berangkat ke Batam dengan tujuan menjemput sabu dan memberikan uang transportasi sebesar Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi HERMIUS berangkat dari tanjung Pinang menuju ke Batam dan pada saat kapal bersandar di Pelabuhan Punggur, Terdakwa ASEN menelepon Saksi HERMIUS dan kemudian mengarahkan Saksi HERMIUS menuju ke Piayu dan mengatakan nanti ada yang menelepon. Pada saat Saksi HERMIUS sampai di Piayu, ada telepon masuk di handphone Saksi HERMIUS yang

*Halaman 3 dari 13 halaman putusan Nomor 569 /PID.SUS/2020/PT Pbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengaku sdr AGAM (DPO), kemudian sdr AGAM mengarahkan Saksi HERMIUS lalu ditengah perjalanan Saksi HERMIUS membuka kaca mobil bagian depan sebelah kiri dan kemudian datang seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor dengan menggunakan helm (tidak terlihat wajah) dan melemparkan bungkus rokok Dji Sam Soe ke dalam mobil, kemudian Saksi HERMIUS membuka bungkus rokok tersebut yang berisikan 2 (dua) bungkus narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi HERMIUS pulang kerumahnya yang beralamat di Kampung Belimbing Blok A No 5 RT 01 / RW 04 Kel. Sadai Kec. Bengkong-Kota Batam. Selanjutnya Saksi HERMIUS menelepon Terdakwa ASEN dan saudara Purwanto melalui video call (conference) dan Terdakwa ASEN menyuruh Saksi HERMIUS untuk menyimpan sabu tersebut dan saudar Purwanto mengatakan kepada Saksi HERMIUS agar keesokan harinya sabu tersbeut dibawa ke Tanjung Pinang, dan kemudian pada saat Saksi HERMIUS tidur di dalam kamar, sekira pukul 19.00 Wib datang petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri yaitu Saksi M.TAUFIK AKBAR, Saksi RINALDI MANURUNG, dan Saksi RERY AFMAIDI melakukan penangkapan terhadap Saksi HERMIUS di rumah Saksi HERMIUS yang beralamat di Kampung Belimbing Blok A 5 No.5 RT.01 RW.04 Kel.Sadai Kec.Bengkong-Kota Batam dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk Body Pack yang di dalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus sabu, 1 (satu) buah kotak rokok Dji Sam Soe Super Premium berisikan 1 (satu) bungkus sabu,1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Redmi 8 beserta kartu XL dengan nomor 083803604720 dan kartu simpati dengan nomor 081377771002, 1 (satu) unit mobil warna hitam merk Toyota Avanza Veloz dengan nomor Polisi BP 1325 TG beserta kunci dan 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza Veloz BP 1325 TG atas nama Widyanto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 4503/NNF/2020 Tanggal 31 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Suratin, S.Pdi dengan kesimpulan bahwa 2(dua) paket narkoba jenis sabu milik Hermius Mauate diketahui berat total penimbangan 50,09(lima puluh koma nol sembilan) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium  
*Halaman 4 dari 13 halaman putusan Nomor 569 /PID.SUS/2020/PT Pbr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang Bukti Narkotika No.LAB : 4503/NNF/2020 tanggal 21 Maret 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm.,Apt terhadap barang bukti yang disita milik Hermius Mauate diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

KEDUA:

Bahwa Terdakwa ASEN Alias HASAN Alias ASENS pada Minggu tanggal 11 Maret 2020, Sekira pukul 19.00 Wib, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret 2020, atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Kampung Belimbing Blok A No 5 RT 01 / RW 04 Kel. Sadai Kec. Bengkong-Kota Batam, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang memeriksa dan mengadili, permufakatan jahat, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram. Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal tertangkapnya Saksi Hermius Mauate als Mius (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 19.00 wib di Kampung Belimbing Blok A No 5 RT 01 / RW 04 Kel. Sadai Kec. Bengkong-Kota Batam, diperoleh informasi bahwa Saksi Hermius pada saat interogasi Hermius mengakui bahwa narkotika jenis sabu tersebut adalah miliknya yang diperoleh dari saudara Agam (DPO) yang disuruh oleh Saksi JOLITA Alias Jon Bin Bukhari dan Terdakwa ASEN Alias Hasan, berdasarkan informasi tersebut maka selanjutnya dilakukan pengembangan di Lapas Narkotika Tanjung Pinang untuk proses

Halaman 5 dari 13 halaman putusan Nomor 569 /PID.SUS/2020/PT Pbr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemeriksaan lebih lanjut oleh petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri yaitu Saksi TAUFIK AKBAR, Saksi RINALDI MANURUNG dan Saksi RERY AFMAIDI. <br /> Bahw sebelumnya pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 09.30 Wib, Saksi JOLITA Als JON (dilakukan penuntutan secara terpisah) yang sedang menjalani hukuman di Lapas Narkotika Tanjung Pinang, menelepon sdr DUHENG(DPO) dengan nomor yang digunakan sdr DUHENG 081318160130 dan meminta tolong untuk mencarikan sabu sebanyak setengah ons atau setara dengan 50(lima puluh) gram dan sdr DUHENG menyanggupinya namun harganya Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan Saksi JOLITA menjawab æœnanti ada orang yang mengambilæœ kemudian Saksi JOLITA memberitahukan hal tersebut kepada Terdakwa ASEN Als HASAN als ASENS yang juga sedang menjalani hukuman di Lapas Narkotika Tanjung Pinang, bahwa Saksi JOLITA memiliki sabu sebanyak setengah ons atau setara dengan 50(lima puluh) gram di Batam dan saski ASEN mengatakan oke dan kemudian Terdakwa ASEN memberikan nomor handpone orang yang akan mengambil sabu tersebut di Batam dengan nomor 081377771002 atas nama Saksi HERMIUS MAUATE dan kemudian Saksi JOLITA mengirim nomor handpone tersebut ke sdr DUHENG. Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2020 Saksi HERMIUS bersama dengans saudara Purwanto menuju ke Tanjung Pinang dan kemudian menginap dirumah saudara PURWANTO di Tanjung Pinang, kemudian pada hari Rabu tanggal 11 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib, saudara PURWANTO menyuruh Saksi HERMIUS untuk berangkat ke Batam dengan tujuan menjemput sabu dan memberikan uang transportasi sebesar Rp.350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi HERMIUS berangkat dari tanjung Pinang menuju ke Batam dan pada saat kapal bersandar di Pelabuhan Punggur, Terdakwa ASEN menelepon Saksi HERMIUS dan kemudian mengarahkan Saksi HERMIUS menuju ke Piayu dan mengatakan nanti ada yang menelepon. Pada saat Saksi HERMIUS sampai di Piayu, ada telepon masuk di handpone Saksi HERMIUS yang mengaku sdr AGAM (DPO), kemudian sdr AGAM mengarahkan Saksi HERMIUS lalu ditengah perjalanan Saksi HERMIUS mebuca kaca mobil

Halaman 6 dari 13 halaman putusan Nomor 569 /PID.SUS/2020/PT Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

bagian depan sebelah kiri dan kemudian datang seorang laki-laki yang mengendarai sepeda motor dengan menggunakan helm (tidak terlihat wajah) dan melemparkan bungkus rokok DjiSamSoe ke dalam mobil, kemudian Saksi HERMIUS membuka bungkus rokok tersebut yang berisikan 2(dua) bungkus narkoba jenis sabu. Selanjutnya Saksi HERMIUS pulang kerumahnya yang beralamat di Kampung Belimbing Blok A No 5 RT 01 / RW 04 Kel. Sadai Kec. Bengkong-Kota Batam. Selanjutnya Saksi HERMIUS menelepon Terdakwa ASEN dan saudara Purwanto melalui video call (conference) dan Terdakwa ASEN menyuruh Saksi HERMIUS untuk menyimpan sabu tersebut dan saudar Purwanto mengatakan kepada Saksi HERMIUS agar keesokan harinya sabu tersebut dibawa ke Tanjung Pinang, dan kemudian pada saat Saksi HERMIUS tidur di dalam kamar, sekira pukul 19.00 Wib datang petugas kepolisian Ditresnarkoba Polda Kepri yaitu Saksi M.TAUFIK AKBAR, Saksi RINALDI MANURUNG, dan Saksi RERY AFMAIDI melakukan penangkapan terhadap Saksi HERMIUS di rumah Saksi HERMIUS yang beralamat di Kampung Belimbing Blok A 5 No.5 RT.01 RW.04 Kel.Sadai Kec.Bengkong-Kota Batam dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk Body Pack yang di dalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus sabu, 1 (satu) buah kotak rokok DjiSamSoe Super Premium berisikan 1 (satu) bungkus sabu,1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Redmi 8 beserta kartu XL dengan nomor 083803604720 dan kartu simpati dengan nomor 081377771002, 1 (satu) unit mobil warna hitam merk Toyota Avanza Veloz dengan nomor Polisi BP 1325 TG beserta kunci dan 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza Veloz BP 1325 TG atas nama Widyanto.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Pegadaian Nomor : 4503/NNF/2020 Tanggal 31 Maret 2020 yang ditandatangani oleh Suratin, S.Pdi dengan kesimpulan bahwa 2(dua) paket narkoba jenis sabu milik Hermius Mauate diketahui berat total penimbangan 50,09 (lima puluh koma nol sembilan) gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor LAB: 4503/NNF/2020 tanggal 21 Maret 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M.Hutagaol, S.Si, Apt dan

*Halaman 7 dari 13 halaman putusan Nomor 569 /PID.SUS/2020/PT Pbr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Hafiz Ansari, S.Farm., Apt terhadap barang bukti yang disita milik Hermius Mauate diperoleh kesimpulan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran I UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa memiliki atau mempunyai ijin dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang kesehatan maupun pihak yang ditunjuk oleh menteri.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ASEN Alias HASAN Alias ASENG telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", melanggar Pasal 114 Ayat(2) Jo pasal 132 Ayat(1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ASEN Alias HASAN Alias ASENG dengan pidana MATI;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk Body Pack yang di dalamnya berisikan : 1 (satu) bungkus Kristal Bening diduga sabu seberat 25,07 gram, 1 (satu) buah kotak rokok DjiSamSoe Super Premium berisikan 1 (satu) bungkus Kristal Bening diduga sabu 25,02 gram;

Halaman 8 dari 13 halaman putusan Nomor 569 /PID.SUS/2020/PT Pbr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Redmi 8 beserta kartu XL dengan nomor 083803604720 dan kartu simpati dengan nomor 081377771002;
- 3) 1 (satu) unit mobil warna hitam merk Toyota Avanza Veloz dengan nomor Polisi BP 1325 TG beserta kunci
- 4) 1 (satu) lembar STNK Toyota Avanza Veloz BP 1325 TG atas nama Widyanto;

Dipergunakan dalam perkara HERMIUS MAUATE Alias MIUS;

#### 4. Biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Batam telah menjatuhkan putusan tanggal 28 September 2020 Nomor 549/Pid.SUS/2020/PN Btm yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Asen Alias Hasan Alias Aseng** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan permafakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Asen Alias Hasan Alias Aseng** dengan Pidana Penjara Seumur Hidup;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah tas samping warna hitam merk Body Pack yang di dalamnya berisikan: 1 (satu) bungkus Kristal Bening sabu seberat 25,07 gram, 1 (satu) buah kotak rokok DjiSamSoe Super Premium berisikan 1 (satu) bungkus Kristal Bening sabu 25,02 gram;
  - 1 (satu) unit Handphone warna hitam merk Redmi 8 beserta kartu XL dengan nomor 083803604720 dan kartu simpati dengan nomor 081377771002;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Terdakwa **Hermius Mauate Alias Mius**;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 9 dari 13 halaman putusan Nomor 569 /PID.SUS/2020/PT Pbr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam tanggal 5 Oktober 2020, Nomor:31/Bdg/Akta,Pid./2020/PN Btm, sebagai mana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 31/Bdg/Akta,Pid./2020/PN Btm Perkara Nomor:549/Pid.Sus/2020/PN.Btm dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Oktober 2020 ;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi bandingnya Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 21 Oktober 2020 dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 22 Oktober 2020 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada terdakwa melalui Penasihat hukumnya sebagai mana relaas Pemberitahuan penyerahan memori Banding Akta Nomor :31/Akta.pid/2020/PN.Btm Perkara Nomor:549/Pid.Sus/2020/PN.Btm.

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut diatas Penasihat hukum terdakwa tidak mengajukan Kontra Memoria Banding dan Penasihat Hukum terdakwa juga tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa Memori banding Penuntut Umum yang pada prinsipnya sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama, tetapi tidak sependapat dengan pernyataan pidana yang dalam putusan Pengadilan negeri Batam Nomor:549/Pid.Sus/2020/PN.Btm dengan mengadili sendiri menyatakan terdakwa Asen Alias Hasan Alias Aseng telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pernafasan jahat tanpa haka tau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5(lima)gram dan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan Pidana Mati

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum terdakwa telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Batam tanggal 5 Oktober 2020, Nomor 31/Akta/Pid/2020/PN Btm, sebagai mana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 31/Akta/Pid/2020/PN Btm dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara  
*Halaman 10 dari 13 halaman putusan Nomor 569 /PID.SUS/2020/PT Pbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

seksama kepada Penuntut Umum pada tanggal 7 Oktober 2020 sesuai dengan Relas pemberitahuan Banding Nomor: 549/Pid.Sus/ 2020/ PN. Btm.

Menimbang, bahwa sebelum berkas dikirim kepada Pengadilan Tingkat Banding telah diberikan kesempatan yang cukup kepada Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 7(tujuh) hari kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 236 ayat 2 KUHAP;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum terdakwa dan Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah meneliti berkas perkara tersebut, ternyata tidak ada hal-hal baru karena pada hakekatnya Memori Banding Penuntut Umum merupakan pengulangan saja yang telah dikemukakan pada persidangan tingkat pertama dan semua telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga permohonan banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 28 September 2020 Nomor 549/Pid. SUS/2020/PN Btm, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum majelis Hakim Tingkat pertama yang telah menguraikan dan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan unsur-unsur dalam pasal yang didakwakan kepada terdakwa, sehingga pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi itu sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding.

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, maka sudah sepatutnya putusan majelis Pengadilan Negeri Batam tanggal 28 September 2020 Nomor 549/Pid.SUS/2020/PN Btm tetap dipertahankan dan harus dikuatkan;

*Halaman 11 dari 13 halaman putusan Nomor 569 /PID.SUS/2020/PT Pbr*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terdakwa telah menjalani masa penangkapan dan penahanan maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari dalam tahanan, maka terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat ketentuan Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang - Undang RI Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

### M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa tersebut ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Batam tanggal 28 September 2020 Nomor 549/Pid.SUS/2020/PN Btm yang dimohonkan banding tersebut .
- Menetapkan masa penangkapan dan ,penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menetapkan terdakwa tetap dalam tahanan.
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam ditingkat banding sebesar Rp 5.000,00 (Lima Ribu Rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis pada hari Hari **SELASA Tanggal 1 Desember 2020** oleh kami: **H.Dasniel S.H., M.H**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sebagai Ketua Majelis ,**Rumintang.S.H.M.H**, dan **Tony Pribadi. S.H.M.H**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada **hari Senin Tanggal 21 Desember 2020** diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, serta dihadiri oleh Azwar,S.H, Panitera Pengganti pada *Halaman 12 dari 13 halaman putusan Nomor 569 /PID.SUS/2020/PT Pbr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis tersebut,

**Rumintang.S.H.M.H**

**H.Dasniel S.H., M.H,**

**Tony Pribadi. S.H.M.H**

Panitera Pengganti,

**Azwar,S.H.**

Halaman **13** dari 13 halaman putusan Nomor 569 /PID.SUS/2020/PT Pbr